



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Maret 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

ZAIMAR AMIE, (Pr), NIK 1271044503620003, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Tebing Tinggi/05 Maret 1962, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Menteng VII Gg.Kesatria No.4, Kelurahan, Medan Tenggara, Kecamatan, Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **JIMMY ALBERTINUS,S.H,M.H. dkk.**

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

- 1. FADHLY IRWAN SYUKUR TARIGAN**, Ahli Waris Alm.Irwan Jasa Tarigan, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl.Karya Jaya No.174, Medan Johor, Kota Medan, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
- 2. FACHRI IRWAN IBRAHIM TARIGAN**, Ahli Waris Alm.Irwan Jasa Tarigan, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, yang diwakili oleh Ibu kandung nya **IRMA LINA,S.H**, Alamat Jl.Karya Jaya No.174, Medan Johor, Kota Medan, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai**TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nani Sukmawati, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa semasa hidup Alm DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum. pernah meminjam uang kepada Penggugat yakni sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa atas pinjaman uang tersebut diatas Alm DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum. memberikan jaminan surat tanah kepada Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik No.496 yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas 275 M² Surat Ukur No.3253/1997 Tanggal 25-4-1997 atas nama DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum.

Pasal 3

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah para ahli waris dari Alm DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum. yang mana Alm DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum. pernah menikah dengan Irma Lina, S.H., (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II).

Pasal 4

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan secara lisan kepada Penggugat dihadapan Hakim Mediator dalam Register perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mdn tentang tawaran perdamaianya yakni "agar Sertifikat Hak Milik No.496 yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas 275 M² Surat Ukur No.3253/1997 Tanggal 25-4-1997 atas nama DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum. bisa dibayarkan kepada Penggugat".

Pasal 5

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.496 yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas 275 M² Surat Ukur No.3253/1997 Tanggal 25-4-1997 atas nama DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum. yang saat ini berada pada Penggugat untuk di titipkan di Notaris dan pada saat yang bersamaan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mencari pembeli tanah dan rumah SHM No. 496 tersebut dan setelah tanah serta rumah tersebut terjual, sebagaimana hasil penjualannya yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan pada Penggugat sebagai pembayaran hutang Alm. DR. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.Hum.

Pasal 6

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat setuju dan tidak keberatan atas tawaran yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, yang mana menurut Penggugat tawaran tersebut sangat adil dan tidak memberatkan pihak manapun.

Pasal 7

Bahwa, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara No. 33/Pdt.G/2023/PN Mdn, tersebut diatas dan menyatakan perkara telah selesai;

Pasal 8

Bahwa, kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 9

Bahwa, kedua belah pihak sepakat mengenai biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Demikian kesepakatan damai ini dibuat di atas kertas dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditandatangani dan dibuat rangka 2 (dua) berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan disaksikan oleh kuasa Hukum Para Pihak dan hakim Mediator selaku saksi;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 09 Maret 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg dan PERMA No 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni **ZAIMAR AMIE** (Penggugat), dan **FADHLY IRWAN SYUKUR TARIGAN** (Tergugat I), **FACHRI IRWAN IBRAHIM TARIGAN** (Tergugat II) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAYED TARMIZI, S.H., M.Hum.

ETI ASTUTI, S.H., M.H.

Dr. FAHREN, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti

NGATAS PURBA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp150.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp700.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)